



**PUTUSAN**  
**Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL MANAN HEMUTO Alias MANAN;**
2. Tempat lahir : **Gorontalo;**
3. Umur/ tanggal lahir : **49 tahun/05 Januari 1970;**
4. Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Desa Telaga Kecamatan Popayato  
Kabupaten Pohuwato;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Petani;**

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/30/VIII/2019/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019 dan ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/36/VIII/2019/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2019;
1. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 704/P.5.14/EPP.1/09/2019, tanggal 6 September 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-940/P.5.14/Epp.2/10/2019, tanggal 9 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : 103/Pid.B/2019/PN Mar, tanggal 17 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar, tanggal 5 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni hewan ternak dan perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 1 jo 64 ayat (1) KUHP tentang tindak Pidana Pencurian;
2. Menghukum terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru tanpa nomor Polisi.

## Di kembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang warna merah dengan sarung parang yang terbuat dari kayu;

## Di kembalikan untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMER**

Bahwa terdakwa pada bulan Juni sampai dengan agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli sampai dengan agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kec. Popayato Kab. Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu hewan ternak dan perbuatan tersebut di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada bulan Juni 2019, pada sekitar pukul 16:00 wita di Desa Telaga Kec.Popayato Kab.Pohuwato terdakwa sementara mencari sapi di kebun menggunakan motor merk Smash warna biru melewati jalan kebun pada saat terdakwa melihat sapi jantan warna putih polos yang terdakwa tandai kemudian terdakwa pergi ke pasar Popayato dan pada saat sekitar Pukul 07:00 wita terdakwa balik lagi ke tempat sapi yang terdakwa tandai tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru tanpa nomor polisi dan melihat sepintas situasi sapi tersebut, kemudian terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa sampai sekitar pukul 01:00 wita kemudian terdakwa pergi dan langsung menuju ke tempat lokasi sapi yang terdakwa pantau tadi dengan menggunakan motor, sebelum terdakwa sampai di tempat sapi tersebut terdakwa memarkirkan motor terdakwa di pinggir jalan kebun kemudian terdakwa berjalan kaki ke tempat sapi tersebut dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter membawa parang, karung sebanyak 4 (empat) karung, karet ban bekas, dan tali sepanjang sekitar 8 (delapan) meter. Pada saat terdakwa sampai di lokasi sapi tersebut terdakwa melihat sapi dalam keadaan terikat di pohon kemudian terdakwa lepas ikatan di pohon dan terdakwa pindahkan ke pohon lain yang jarak dari ikatan pertama sekitar jarak 5 (lima) meter dan mengikat lubang hidung sapi tersebut dan terdakwa rapatkan ke pohon tempat terdakwa mengikat tali, kemudian terdakwa mengambil tali milik terdakwa dan langsung mengikat mengelilingi bagian perut sapi, kemudian terdakwa menarik paksa sampai sapi tersebut terjatuh/terbanting ke tanah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



kemudian terdakwa mengikat kaki belakang dan kaki depan, setelah terdakwa mengikat kaki sapi tersebut terdakwa langsung memotong leher sapi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang warna merah dengan sarung parang yang terbuat dari kayu dan menunggu sesaat sampai sapi mati kemudian terdakwa langsung memotong ke 4 (empat) paha sapi, setelah selesai terdakwa potong kemudian 2 (dua) paha terdakwa masukkan kedalam karung yang pertama dan 2 (dua) paha lainnya masukkan ke karung lain, dan 2 (dua) karung terdakwa isi dengan potongan daging setelah terdakwa potong sapi tersebut, kemudian 1 (satu) karung yang berisi 2 (dua) paha sapi terdakwa pikul ke motor milik terdakwa dan mengambil lagi karung lain yang terdakwa isi paha dan potongan daging, saat itu badan dan kepala sapi terdakwa tinggalkan di tempat terdakwa memotong sapi tersebut. Kemudian karung yang berisi daging sapi tersebut terdakwa naikan di motor akan tetapi karung yang terdakwa naikan di motor tidak muat kemudian terdakwa turunkan satu karung yang berisi potongan daging dan menaruh di pinggir jalan, kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke arah jalan aspal dan langsung menuju ke daerah Kec.Lambunu Kab.Parimo Provinsi Sulawesi Tengah. Saat terdakwa sampai sekitar Pukul 05:00 wita di daerah Lolas Kec. Lambunu Kab.Parimo Provinsi Sulawesi Tengah, terdakwa berhenti di sebuah Pondok di pinggir empang yang jarak dari jalan aspal sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian daging yang terdakwa bawa terdakwa belah menjadi beberapa potongan, setelah terdakwa potong-potong daging tersebut terdakwa bawa ke pasar di Bolano Prov.Sulawesi Tengah untuk terdakwa jual, dan terdakwa sendiri yang menjual daging tersebut dan mendapatkan uang hasil jualan daging tersebut sebanyak Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian bulan Juni 2019 di Desa Popayato Kec.Popayato Kab.Pohuwato tepatnya di lapangan ormas Popayato, saat sekitar Pukul 22:00 wita terdakwa lewat depan lapangan menggunakan motor Smash warna biru membawa 2 (dua) karung, tali sepanjang 8 (delapan) meter dan parang, dengan tujuan untuk mencari sapi milik orang lain yang terdakwa akan potong dan saat di lapangan melihat 4 (empat) ekor sapi kemudian terdakwa melanjutkan mencari sapi yang lain di daerah lain akan tetapi terdakwa tidak mendapatkan sapi yang lain, dan pada saat sekitar pukul 01:00 wita terdakwa menuju ke lapangan ormas Popayato menggunakan motor saya, saat terdakwa sampai lapangan terdakwa melihat sapi betina warna kuning yang ada di pinggir lapangan dekat semak-semak terdakwa memantau dulu apakah ada orang yang melihat pada saat terdakwa merasa aman kemudian terdakwa menuju ke sapi tersebut yang sementara terikat di lapangan pinggir semak-semak, kemudian terdakwa lepas ikatan sapi tersebut dan terdakwa tarik sapi dengan jarak sekitar 200 (dua ratus meter) kemudian terdakwa ikat sapi tersebut di pohon dan yang terdakwa lakukan sama seperti yang terdakwa lakukan seperti kejadian pencurian yang pertama akan tetapi yang terdakwa ambil pada saat itu hanya ke 4 (empat) paha sapi tersebut, badan dan kepala sapi terdakwa tinggalkan di tempat dan kemudian ke 4 (empat) paha tersebut terdakwa isi di dalam 2 (dua) karung yang terdakwa bawa saat setelah terdakwa isi di karung terdakwa langsung muat di motor terdakwa dan langsung menuju ke Kec.Lambunu Kab.Parimo Provinsi Sulawesi Tengah, saat terdakwa sampai di pondok di daerah Lambunu tempat pemotongan pertama yang terdakwa lakukan, kemudian daging tersebut terdakwa bawa ke pasar daerah Ongka untuk terdakwa jual dan saat itu terdakwa mendapatkan uang hasil jualan daging tersebut sebanyak Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Kemudian pada bulan Juni 2019 tepatnya di Jl.Wenang Sakti Desa telaga Kec.Popayato Kab.Pohuwato. Saat 2 (dua) hari sebelum terdakwa mencuri sapi terdakwa lewat menggunakan motor Smash dan terdakwa di jalan tersebut melihat banyak sapi yang ada di kebun di pinggir jalan kebun. Kemudian setelah 2 (dua) hari terdakwa menuju ulang di tempat terdakwa melihat banyak sapi sekitar Pukul 22:00 wita saat sampai di Jl.Wenang sakti, motor terdakwa taruh pinggir Jl.Wenang Sakti dan berjalan menuju sapi tersebut dengan jarak sekitar 1 (satu) kilometer, dan membawa 2 (dua) karung, 1 (satu) tali sepanjang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar





sekitar 8 (delapan) meter, dan membawa parang. Saat terdakwa sampai di tempat sapi tersebut terdakwa melihat daerah sekitar setelah merasa aman terdakwa langsung menghampiri sapi tersebut dan melihat 3 (tiga) ekor sapi kemudian terdakwa memilih sapi yang berukuran kecil kemudian sapi yang terdakwa pilih terdakwa lepas ikatannya dan terdakwa membawa sapi tersebut di dekat motor terdakwa yang terdakwa parkir kemudian terdakwa lakukan pemotongan sama seperti yang terdakwa lakukan seperti pencurian yang pertama dan kedua, kemudian terdakwa bawa ke tempat yang sama di daerah Lolos Prov.Sulawesi Tengah. Kemudian daging tersebut terdakwa jual di pasar Cabang Tiga Daerah Lambunu Prov.Sulawesi Tengah dan hasil dari jualan daging tersebut sebanyak Rp.2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 pukul 01.00 wita di Desa Dambalo Kec.Popayato Kab.Pohuwato. Pada saat itu hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 09:00 wita terdakwa di rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju depan Sekolah Dasar Dambalo yang bersebelahan dari rumah orang tua tersangka, kemudian terdakwa menuju ke belakang Sekolah Dasar untuk mencari sapi yang akan terdakwa curi nanti dan saat itu terdakwa melihat sapi sebanyak 3 (tiga) ekor di belakang Sekolah Dasar. Kemudian terdakwa balik lagi kerumah orang tua saya, kemudian pada sekitar pukul 17:00 wita terdakwa pantau/cek kembali sapi yang ada di belakang Sekolah Dasar Dambalo dan sapi tersebut masih ada kemudian terdakwa balik kerumah orang tua terdakwa dan saat itu terdakwa sampai sekitar Pukul 01:00 wita tanggal 20 Agustus 2019 terdakwa berencana menuju ke tempat sapi tersebut dengan memakai motor Smash milik terdakwa kemudian terdakwa memarkir motor tersebut dari jarak rumah orangtua terdakwa sekitar 200 (dua ratus meter) kemudian terdakwa berjalan kaki meunuj sapi yang ada di belakang Sekolah Dasar Dambalao saat terdakwa sampai disana terdakwa langsung mengambil sapi tersebut dan melepaskan dari ikatannya kemudian terdakwa menarik sapi tersebut ketempat lain dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat terdakwa ambil di belakang Sekolah Dasar, kemudian sapi tersebut terdakwa ikat dengan cara yang sama seperti pencurian pertama, dan yang yang terdakwa potong saat itu hanya bagian paha bagian kiri dan kaki bagian kiri depan dan sisanya terdakwa tinggalkan di tempat terdakwa memotong sapi tersebut. Kemudian ke 2 (dua)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha tersebut terdakwa langsung isi di karung, kemudian terdakwa langsung mengangkutnya dimotor dan menuju ke daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan sama seperti tempat di pondok dan sampai sekitar Pukul 07:30 wita di daerah Lolos Kec.Lambunu akan tetapi pada saat itu terdakwa melihat pondok tersebut sudah tidak ada, tetapi tetap terdakwa lanjutkan memotong-motong sapi tersebut dan pada saat sekitar Pukul 08:00 wita saat terdakwa sementara mengupas kulit sapi tersebut tiba-tiba datang anggota polisi jumlah sekitar 6 (enam) orang dan langsung menangkap terdakwa kemudian terdakwa langsung di bawa ke kantor Polsek Lambunu

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi MARTEN BOKINGO mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi SUNARYO UMAR alias SUNA mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), saksi SARIP MALIK alias SARIP mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan saksi RIDWAN SAINI alias KIDU mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 jo 64 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian.

## **SUBSIDER**

Bahwa terdakwa pada bulan Juni sampai dengan agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli sampai dengan agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kec. Popayato Kab. Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada bulan Juni 2019, pada sekitar pukul 16:00 wita di Desa Telaga Kec.Popayato Kab.Pohuwato terdakwa sementara mencari sapi di kebun menggunakan motor merk Smash warna biru melewati jalan kebun pada saat terdakwa melihat sapi jantan warna putih polos yang terdakwa tandai kemudian terdakwa pergi ke pasar Popayato dan pada saat sekitar Pukul 07:00 wita terdakwa balik lagi ke tempat sapi yang terdakwa tandai tersebut

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru tanpa nomor polisi dan melihat sepintas situasi sapi tersebut, kemudian terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa sampai sekitar pukul 01:00 wita kemudian terdakwa pergi dan langsung menuju ke tempat lokasi sapi yang terdakwa pantau tadi dengan menggunakan motor, sebelum terdakwa sampai di tempat sapi tersebut terdakwa memarkirkan motor terdakwa di pinggir jalan kebun kemudian terdakwa berjalan kaki ke tempat sapi tersebut dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter membawa parang, karung sebanyak 4 (empat) karung, karet ban bekas, dan tali sepanjang sekitar 8 (delapan) meter. Pada saat terdakwa sampai di lokasi sapi tersebut terdakwa melihat sapi dalam keadaan terikat di pohon kemudian terdakwa lepas ikatan di pohon dan terdakwa pindahkan ke pohon lain yang jarak dari ikatan pertama sekitar jarak 5 (lima) meter dan mengikat lubang hidung sapi tersebut dan terdakwa rapatkan ke pohon tempat terdakwa mengikat tali, kemudian terdakwa mengambil tali milik terdakwa dan langsung mengikat mengelilingi bagian perut sapi, kemudian terdakwa menarik paksa sampai sapi tersebut terjatuh/terbanting ke tanah kemudian terdakwa mengikat kaki belakang dan kaki depan, setelah terdakwa mengikat kaki sapi tersebut terdakwa langsung memotong leher sapi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang warna merah dengan sarung parang yang terbuat dari kayu dan menunggu sesaat sampai sapi mati kemudian terdakwa langsung memotong ke 4 (empat) paha sapi, setelah selesai terdakwa potong kemudian 2 (dua) paha terdakwa masukkan kedalam karung yang pertama dan 2 (dua) paha lainnya masukkan ke karung lain, dan 2 (dua) karung terdakwa isi dengan potongan daging setelah terdakwa potong sapi tersebut, kemudian 1 (satu) karung yang berisi 2 (dua) paha sapi terdakwa pikul ke motor milik terdakwa dan mengambil lagi karung lain yang terdakwa isi paha dan potongan daging, saat itu badan dan kepala sapi terdakwa tinggalkan di tempat terdakwa memotong sapi tersebut. Kemudian karung yang berisi daging sapi tersebut terdakwa naikan di motor akan tetapi karung yang terdakwa naikan di motor tidak muat kemudian terdakwa turunkan satu karung yang berisi potongan daging dan menaruh di pinggir jalan, kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke arah jalan aspal dan langsung menuju ke daerah Kec.Lambunu Kab.Parimo Provinsi Sulawesi Tengah. Saat terdakwa sampai sekitar Pukul 05:00 wita di daerah Lolos Kec. Lambunu Kab.Parimo Provinsi Sulawesi Tengah, terdakwa berhenti di sebuah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok di pinggir empang yang jarak dari jalan aspal sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian daging yang terdakwa bawa terdakwa belah menjadi beberapa potongan, setelah terdakwa potong-potong daging tersebut terdakwa bawa ke pasar di Bolano Prov.Sulawesi Tengah untuk terdakwa jual, dan terdakwa sendiri yang menjual daging tersebut dan mendapatkan uang hasil jualan daging tersebut sebanyak Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Kemudian bulan Juni 2019 di Desa Popayato Kec.Popayato Kab.Pohuwato tepatnya di lapangan ormas Popayato, saat sekitar Pukul 22:00 wita terdakwa lewat depan lapangan menggunakan motor Smash warna biru membawa 2 (dua) karung, tali sepanjang 8 (delapan) meter dan parang, dengan tujuan untuk mencari sapi milik orang lain yang terdakwa akan potong dan saat di lapangan melihat 4 (empat) ekor sapi kemudian terdakwa melanjutkan mencari sapi yang lain di daerah lain akan tetapi terdakwa tidak mendapatkan sapi yang lain, dan pada saat sekitar pukul 01:00 wita terdakwa menuju ke lapangan ormas Popayato menggunakan motor saya, saat terdakwa sampai lapangan terdakwa melihat sapi betina warna kuning yang ada di pinggir lapangan dekat semak-semak terdakwa memantau dulu apakah ada orang yang melihat pada saat terdakwa merasa aman kemudian terdakwa menuju ke sapi tersebut yang sementara terikat di lapangan pinggir semak-semak, kemudian terdakwa lepas ikatan sapi tersebut dan terdakwa tarik sapi dengan jarak sekitar 200 (dua ratus meter) kemudian terdakwa ikat sapi tersebut di pohon dan yang terdakwa lakukan sama seperti yang terdakwa lakukan seperti kejadian pencurian yang pertama akan tetapi yang terdakwa ambil pada saat itu hanya ke 4 (empat) paha sapi tersebut, badan dan kepala sapi terdakwa tinggalkan di tempat dan kemudian ke 4 (empat) paha tersebut terdakwa isi di dalam 2 (dua) karung yang terdakwa bawa saat setelah terdakwa isi di karung terdakwa langsung muat di motor terdakwa dan langsung menuju ke Kec.Lambunu Kab.Parimo Provinsi Sulawesi Tengah, saat terdakwa sampai di pondok di daerah Lambunu tempat pemotongan pertama yang terdakwa lakukan, kemudian daging tersebut terdakwa bawa ke pasar daerah Ongka untuk terdakwa jual dan saat itu terdakwa mendapatkan uang hasil jualan daging tersebut sebanyak Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Kemudian pada bulan Juni 2019 tepatnya di Jl.Wenang Sakti Desa telaga Kec.Popayato Kab.Pohuwato. Saat 2 (dua) hari sebelum terdakwa mencuri sapi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



terdakwa lewat menggunakan motor Smash dan terdakwa di jalan tersebut melihat banyak sapi yang ada di kebun di pinggir jalan kebun. Kemudian setelah 2 (dua) hari terdakwa menuju ulang di tempat terdakwa melihat banyak sapi sekitar Pukul 22:00 wita saat sampai di Jl.Wenang sakti, motor terdakwa taruh pinggir Jl.Wenang Sakti dan berjalan menuju sapi tersebut dengan jarak sekitar 1 (satu) kilometer, dan membawa 2 (dua) karung, 1 (satu) tali sepanjang sekitar 8 (delapan) meter, dan membawa parang. Saat terdakwa sampai di tempat sapi tersebut terdakwa melihat daerah sekitar setelah merasa aman terdakwa langsung menghampiri sapi tersebut dan melihat 3 (tiga) ekor sapi kemudian terdakwa memilih sapi yang berukuran kecil kemudian sapi yang terdakwa pilih terdakwa lepas ikatannya dan terdakwa membawa sapi tersebut di dekat motor terdakwa yang terdakwa parkir kemudian terdakwa lakukan pemotongan sama seperti yang terdakwa lakukan seperti pencurian yang pertama dan kedua, kemudian terdakwa bawa ke tempat yang sama di daerah Lolos Prov.Sulawesi Tengah. Kemudian daging tersebut terdakwa jual di pasar Cabang Tiga Daerah Lambunu Prov.Sulawesi Tengah dan hasil dari jualan daging tersebut sebanyak Rp.2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 pukul 01.00 wita di Desa Dambalo Kec.Popayato Kab.Pohuwato. Pada saat itu hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 09:00 wita terdakwa di rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju depan Sekolah Dasar Dambalo yang bersebelahan dari rumah orang tua tersangka, kemudian terdakwa menuju ke belakang Sekolah Dasar untuk mencari sapi yang akan terdakwa curi nanti dan saat itu terdakwa melihat sapi sebanyak 3 (tiga) ekor di belakang Sekolah Dasar. Kemudian terdakwa balik lagi kerumah orang tua saya, kemudian pada sekitar pukul 17:00 wita terdakwa pantau/cek kembali sapi yang ada di belakang Sekolah Dasar Dambalo dan sapi tersebut masih ada kemudian terdakwa balik kerumah orang tua terdakwa dan saat itu terdakwa sampai sekitar Pukul 01:00 wita tanggal 20 Agustus 2019 terdakwa berencana menuju ke tempat sapi tersebut dengan memakai motor Smash milik terdakwa kemudian terdakwa memarkir motor tersebut dari jarak rumah orangtua terdakwa sekitar 200 (dua ratus meter) kemudian terdakwa berjalan kaki menuju sapi yang ada di belakang Sekolah Dasar Dambalo saat terdakwa sampai disana terdakwa langsung mengambil sapi tersebut dan melepaskan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



dari ikatannya kemudian terdakwa menarik sapi tersebut ketempat lain dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat terdakwa ambil di belakang Sekolah Dasar, kemudian sapi tersebut terdakwa ikat dengan cara yang sama seperti pencurian pertama, dan yang yang terdakwa potong saat itu hanya bagian paha bagian kiri dan kaki bagian kiri depan dan sisanya terdakwa tinggalkan di tempat terdakwa memotong sapi tersebut. Kemudian ke 2 (dua) paha tersebut terdakwa langsung isi di karung, kemudian terdakwa langsung mengangkutnya dimotor dan menuju ke daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan sama seperti tempat di pondok dan sampai sekitar Pukul 07:30 wita di daerah Lolos Kec.Lambunu akan tetapi pada saat itu terdakwa melihat pondok tersebut sudah tidak ada, tetapi tetap terdakwa lanjutkan memotong-motong sapi tersebut dan pada saat sekitar Pukul 08:00 wita saat terdakwa sementara mengupas kulit sapi tersebut tiba-tiba datang anggota polisi jumlah sekitar 6 (enam) orang dan langsung menangkap terdakwa kemudian terdakwa langsung di bawa kekantor Polsek Lambunu

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi MARTEN BOKINGO mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi SUNARYO UMAR alias SUNA mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), saksi SARIP MALIK alias SARIP mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan saksi RIDWAN SAINI alias KIDU mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo 64 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MARTEN BOKINGO Alias UTEN (korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa sapi saksi yang hilang yakni sapi berjenis kelamin jantan sekitar 1 (satu) tahun lebih dan tinggi sekitar 1,5 (satu koma lima meter) warna coklat hitam;
- bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita, saksi mengikat sapi tersebut di kebun ayah saksi di Desa Dambalo Kec. Popayato Kabupaten Pohuwato kemudian keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita, saksi menuju ke tempat saksi mengikat sapi tersebut untuk memindahkan sapi tersebut ternyata sapi tersebut sudah tidak ada di tempat dan kemudian saksi mencari sapi tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter dan ternyata saksi melihat sapi saksi sudah terpotong dan terlihat hanya badan, kepala, paha dan kaki bagian kanan depan dan belakang yang tertinggal;
- bahwa yang hilang bagian paha sebelah kiri bagian depan dan belakang;
- bahwa yang melihat sapi saksi yang terpotong saat itu yakni saudara Memris Pulumulo;
- bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil sekaligus memotong sapi saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada pula yang tidak benar dan yang tidak benar bahwa terdakwa yang memotong sapi tersebut karena sebenarnya terdakwa tidak pernah memotong sapi tersebut tetapi hanya mengambil dan mengangkut potongan-potongan daging sapi yang telah terisi di karung;

2. Saksi **MEMRIS PULUMULO Alias MEMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik saksi korban Marten Bokingo Alias Uten yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa sapi saksi yang hilang yakni sapi berjenis kelamin jantan sekitar 1 (satu) tahun lebih dan tinggi sekitar 1,5 (satu koma lima meter) warna coklat hitam;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 tepatnya di Kebun milik ayah saksi korban di Desa Dambalo Kec. Popayato Kab. Pohuwato;
  - bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 sekitar 08.00 wita, saksi dipanggil oleh saksi korban Marten dan mengatakan “Kita Pe Sapi Orang So Potong” kemudian saksi mengatakan “Dia potong dimana” kemudian saksi korban mengatakan “Torang mo lia” kemudian saksi dan saksi korban menuju langsung ke kebun dan benar saksi melihat sapi milik saksi korban sudah terpotong di bagian paha dan yang tersisa hanyalah Kepala sedangkan yang lainnya seperti badan, paha kanan bagian depan dan belakang dan bagian kaki paha kiri depan dan belakang sudah tidak ada;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada pula yang tidak benar dan yang tidak benar bahwa terdakwa yang memotong sapi tersebut karena sebenarnya terdakwa tidak pernah memotong sapi tersebut tetapi hanya mengambil dan mengangkut potongan-potongan daging sapi yang telah terisi di karung;
3. Saksi **SARIP MALIK Alias SARIP (korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
  - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
  - bahwa sapi saksi yang hilang adalah 1 (satu) ekor sapi sumba jantan warna putih;
  - bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 06.30 wita di kebun milik saksi di Desa Telaga Kec. Popayato Kabupaten Pohuwato, saksi mau memindahkan sapi-sapi milik saksi dan saat itu sapi saksi sudah kurang satu ekor lalu saksi melakukan pencarian dan saksi temukan sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat mengikatnya kemudian saksi menemukan yang tersisa hanyalah Kepala, isi perut, empat kaki dan beberapa bagian tulang-tulang;
  - bahwa saksi mengikat sapi-sapi milik saksi terakhir kali yakni pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 wita;
  - bahwa total kerugian saksi sehubungan dengan kejadian tersebut sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar





- bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil sekaligus memotong sapi saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada pula yang tidak benar dan yang tidak benar bahwa terdakwa yang memotong sapi tersebut karena sebenarnya terdakwa tidak pernah memotong sapi tersebut tetapi hanya mengambil dan mengangkut potongan-potongan daging sapi yang telah terisi di karung;

4. Saksi **RIDWAN SAINI Alias KIDU (korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa sapi saksi yang hilang adalah 1 (satu) ekor sapi lemusin jantan warna merah bata;
- bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wita, saksi mau memindahkan sapi milik saksi dan saat itu ternyata kurang satu lalu saksi melakukan pencarian dan saksi temukan sekitar satu kilometer dari tempat saksi mengikatnya dan ternyata telah terpotong tinggal bagian-bagian tertentu saja yang tinggal;
- bahwa saksi menemukan kepala, isi dan perut;
- bahwa saksi mengikat sapi-sapi saksi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 wita, di pohon milik kebun saksi di Desa telaga Kec. Popayato Kab. Pohuwato dimana yang diikat berjumlah 6 (enam) ekor tetapi yang hilang adalah 1 (satu) ekor;
- bahwa kerugian saksi adalah sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk memotong sapi saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada pula yang tidak benar dan yang tidak benar bahwa terdakwa yang memotong sapi tersebut karena sebenarnya terdakwa tidak pernah memotong sapi tersebut tetapi hanya mengambil dan mengangkut potongan-potongan daging sapi yang telah terisi di karung;

5. Saksi **SUNARYO UMAR Alias SUNA (korban)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



- bahwa kejadian pencurian, saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wita, saat saksi mau memindahkan sapi tersebut di kebun milik saksi di Desa Popayato Kec. Popayato Kab. Pohuwato;
  - bahwa sapi saksi yang dicuri adalah sapi biasa betina warna merah bata;
  - bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wita, saat saksi mau memindahkan sapi saksi dan sapi milik Pak Darwis yang dititipkan kepada saksi untuk dipelihara dan saat itulah, saksi baru mengetahui bahwa sapi tersebut hilang dan saksi menemukan sapi tersebut sudah berada di luar lapangan dan sudah mati;
  - bahwa saat itu sapi tersebut sudah mati dan di bagian leher bagian atas terpotong dan keempat kaki beserta pahanya sudah tidak ada;
  - bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk memotong sapi saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada pula yang tidak benar dan yang tidak benar bahwa terdakwa yang memotong sapi tersebut karena sebenarnya terdakwa tidak pernah memotong sapi tersebut tetapi hanya mengambil dan mengangkut potongan-potongan daging sapi yang telah terisi di karung;
6. Saksi **BRIPKA YUSNAN PILONGO (Verbalisan)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
  - bahwa saksi bersama dengan saudara Bripda Sainal Basri yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu berstatus tersangka pada tanggal 21 Agustus 2019;
  - bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu berstatus tersangka melalui proses tanya jawab;
  - bahwa di didalam proses pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu berstatus tersangka, saksi tidak melakukan tekanan;
  - bahwa benar seperti itulah yang disampaikan oleh terdakwa yang pada saat itu berstatus tersangka seperti apa yang disampaikan di dalam berita acara penyidikan;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



7. Saksi **BRIPKA HAMAN KUNDING (Verbalisan)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
  - bahwa saksi bersama dengan saudari Bripda Siska Zein yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu berstatus tersangka pada tanggal 12 September 2019;
  - bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu berstatus tersangka melalui proses tanya jawab;
  - bahwa di didalam proses pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu berstatus tersangka, saksi tidak melakukan tekanan;
  - bahwa benar seperti itulah yang disampaikan oleh terdakwa yang pada saat itu berstatus tersangka seperti apa yang disampaikan di dalam berita acara penyidikan;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
8. Saksi **BRIPDA SISKAZ ZEIN SAMAN (Verbalisan)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
  - bahwa saksi bersama dengan saudari Bripka Haman Kunding yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu berstatus tersangka pada tanggal 12 September 2019;
  - bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu berstatus tersangka melalui proses tanya jawab;
  - bahwa di didalam proses pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu berstatus tersangka, saksi tidak melakukan tekanan;
  - bahwa benar seperti itulah yang disampaikan oleh terdakwa yang pada saat itu berstatus tersangka seperti apa yang disampaikan di dalam berita acara penyidikan;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa (Abdul Manan Hemuto Alias Manan):**

- bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi;
- bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa sudah lupa tetapi yang pastinya di tahun 2019, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Ambe yang merupakan orang suruhan dari si Mata Merah yang terdakwa tidak kenal;
- bahwa kemudian terdakwa berbicara dengan seseorang yang bernama si Mata Merah dan meminta terdakwa bertemu dengannya hingga pada akhirnya terdakwa bertemu dengannya;
- bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan si Mata Merah kemudian si Mata Merah meminta terdakwa untuk mengambil potongan-potongan daging dan membawanya ke suatu tempat dan pada saat itu terdakwa menyetujui dan akhirnya si Mata Merah memberi uang terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa beberapa hari kemudian si Mata Merah menelpon terdakwa dengan mengatakan “Jangan Macam-macam dengan saya” sehingga pada saat itu terdakwa membawa istri terdakwa ke Sulawesi Barat;
- bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh si Mata Merah dengan memberi petunjuk hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa terdakwa melakukan sesuai petunjuk dari si Mata Merah;
- bahwa terdakwa pergi ke alamat pertama pada tanggal yang terdakwa sudah lupa yang pastinya di Bulan Juni 2019 yakni Desa Telaga Kecamatan Popayato Kab. Pohuwato dimana terdakwa mengambil 4 (empat) yang berisi potongan daging sapi;
- bahwa selanjutnya alamat yang kedua pada tanggal yang terdakwa sudah lupa yang pastinya di Bulan Juni 2019 yakni di lapangan ormas Desa Popayato Kec. Popayato Kab. Pohuwato dimana terdakwa mengambil 4 (empat) karung yang berisi daging sapi;
- bahwa kemudian alamat yang ketiga pada tanggal yang terdakwa sudah lupa yang pastinya di Bulan Juni 2019 yakni Jl. Wenang Sakti Desa Telaga Kec. Popayato Kab. Pohuwato dimana terdakwa mengambil 4 (empat) karung yang berisi daging sapi;
- alamat yang keempat pada tanggal yang terdakwa sudah lupa yang pastinya di Bulan Agustus 2019 yakni Desa Dambalo Kec. Popayato Kab.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



Pohuwato dimana terdakwa mengambil 3 (tiga) karung yang berisi daging sapi;

- bahwa masing-masing dari empat kejadian tersebut, terdakwa membawanya untuk diolah ke Desa Kopi Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan moto milik terdakwa;
- bahwa setelah diolah masing-masing dari empat kejadian tersebut, terdakwa bawa ke Gunung Santigi dimana sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu;
- bahwa sebenarnya terdakwa sudah curiga bahwa potongan-potongan sapi tersebut adalah barang curian, tetapi oleh karena terdakwa sudah mengambil uang dari si Mata Merah sehingga terdakwa tetap melakukannya;
- bahwa keterangan terdakwa di berita acara penyidikan benar merupakan keterangan terdakwa tetapi tidak seperti itu kenyataannya oleh karena terdakwa sama sekali tidak pernah mengikat bahkan memotong sapi-sapi tersebut tetapi hanya membawanya;
- bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik masing-masing sapi untuk membawa karung-karung yang berisi sapi;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna biru tanpa nomor Polisi;
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang warna merah dengan sarung parang yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas terdakwa ABDUL MANAN HEMUTO Alias MANAN adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa terdakwa pergi ke alamat pertama pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 di Desa Telaga Kecamatan Popayato Kab. Pohuwato dimana terdakwa mengambil 4 (empat) yang berisi potongan daging sapi dan selanjutnya alamat yang kedua pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 di lapangan ormas Desa Popayato Kec. Popayato Kab. Pohuwato dimana terdakwa mengambil 4 (empat) karung yang berisi daging sapi dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar





kemudian alamat yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 di Jl. Wenang Sakti Desa Telaga Kec. Popayato Kab. Pohuwato dimana terdakwa mengambil 4 (empat) karung yang berisi daging sapi dan kemudian alamat yang keempat pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 di Desa Dambalo Kec. Popayato Kab. Pohuwato dimana terdakwa mengambil 3 (tiga) karung yang berisi daging sapi;

3. bahwa masing-masing dari empat kejadian tersebut, terdakwa membawanya untuk diolah ke Desa Kopi Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan motor milik terdakwa dan setelah diolah masing-masing dari empat kejadian tersebut, terdakwa bawa ke Gunung Santigi dimana sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu;
4. bahwa sebenarnya terdakwa sudah curiga bahwa potongan-potongan sapi tersebut adalah barang curian, tetapi oleh karena terdakwa sudah mengambil uang dari si Mata Merah sehingga terdakwa tetap melakukannya;
5. bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1), KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian ternak;
5. Dilakukan secara berlanjut;

**Ad. 1). Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa ABDUL MANAN HEMUTO Alias MANAN yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur " Barangsiaapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

**Ad. 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat untuk dikuasai ;

Menurut R Sianturi SH, yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang ;

Dalam teori ada 3 jenis bentuk dari mengambil yaitu :

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil ;
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki ;
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ;

Menimbang, bahwa “Sama sekali (seluruhnya) atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan terdakwa di berita acara penyidikan benar merupakan keterangan terdakwa tetapi tidak seperti itu kenyataannya oleh karena terdakwa sama sekali tidak pernah mengikat bahkan memotong sapi-sapi tersebut tetapi hanya membawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa yang mengikat dan memotong sapi-sapi tersebut sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa hal yang pokok yang harus dibuktikan adalah kejadian materiil yang benar-benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas dengan adanya pilihan atau kemungkinan lain selain yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum didasarkan pada alasan bahwa Sesuai dengan tujuan pemeriksaan di dalam perkara pidana adalah menemukan kebenaran materiil,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------	----------------	--------------------	---------------------

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sistem pembuktian materiil yang diterapkan pengadilan dalam perkara ini adalah dengan cara membahas dan membuktikan semua alternatif yang muncul berdasarkan fakta hukum, petunjuk maupun alat bukti unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa fakta yang dianggap benar adalah keterangan terdakwa di persidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi oleh karena tidaklah mungkin terdakwa mengikat dan memotong sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pergi ke alamat pertama pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 di Desa Telaga Kecamatan Popayato Kab. Pohuwato dimana terdakwa mengambil 4 (empat) yang berisi potongan daging sapi dan selanjutnya alamat yang kedua pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 di lapangan ormas Desa Popayato Kec. Popayato Kab. Pohuwato dimana terdakwa mengambil 4 (empat) karung yang berisi daging sapi dan kemudian alamat yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 di Jl. Wenang Sakti Desa Telaga Kec. Popayato Kab. Pohuwato dimana terdakwa mengambil 4 (empat) karung yang berisi daging sapi dan kemudian alamat yang keempat pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 di Desa Dambalo Kec. Popayato Kab. Pohuwato dimana terdakwa mengambil 3 (tiga) karung yang berisi daging sapi;

bahwa masing-masing dari empat kejadian tersebut, terdakwa membawanya untuk diolah ke Desa Kopi Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan motor milik terdakwa dan setelah diolah masing-masing dari empat kejadian tersebut, terdakwa bawa ke Gunung Santigi dimana sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu;

bahwa sebenarnya terdakwa sudah curiga bahwa potongan-potongan sapi tersebut adalah barang curian, tetapi oleh karena terdakwa sudah mengambil uang dari si Mata Merah sehingga terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana terdakwa mengambil karung-karung yang berisi potongan-potongan sapi dan membawanya untuk diolah kemudian terdakwa bawa ke gunung santigi adalah merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



**Ad. 3) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud”, sehingga unsur dengan maksud dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa “memiliki” mengandung beberapa arti, yaitu:

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki.;

Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah :

- ia kuasai selaku tuan ;
- ia kuasai selaku seorang pemilik ;
- ia kuasai selaku seorang penguasa ;

2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa di dalam Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan melawan hukum harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan : “Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis atau tidak tertulis ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar





Menimbang, bahwa untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain baik sebagian atau keseluruhannya;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku mengetahui bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yaitu bahwa terdakwa pergi ke alamat pertama pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 di Desa Telaga Kecamatan Popayato Kab. Pohuwato dimana terdakwa mengambil 4 (empat) yang berisi potongan daging sapi dan selanjutnya alamat yang kedua pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 di lapangan ormas Desa Popayato Kec. Popayato Kab. Pohuwato dimana terdakwa mengambil 4 (empat) karung yang berisi daging sapi dan kemudian alamat yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 di Jl. Wenang Sakti Desa Telaga Kec. Popayato Kab. Pohuwato dimana terdakwa mengambil 4 (empat) karung yang berisi daging sapi dan kemudian alamat yang keempat pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 di Desa Dambalo Kec. Popayato Kab. Pohuwato dimana terdakwa mengambil 3 (tiga) karung yang berisi daging sapi dan terdakwa melakukannya tanpa izin terlebih dahulu dari masing-masing pihak yang memiliki sapi-sapi tersebut;

sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum atau melawan hukum karna terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut sehingga unsur ini terpenuhi pula;

**Ad. 4) Pencurian Ternak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah karung-karung yang berisi sapi sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

**Ad. 5) Dilakukan secara berlanjut;**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat 1 KUHPidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan Pokok Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut (yang diteruskan) apabila ada beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dimana menurut pengetahuan dan praktek disyaratkan harus memenuhi hal-hal yaitu:

- Timbul dari suatu niat, kehendak atau keputusan ;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya ;
- Waktu antaranya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa mengambil karung-karung yang berisi sapi sebanyak 4 (empat ) kali dalam waktu di bulan Juni sampai dengan Agustus 2019 sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna biru tanpa nomor Polisi yang telah disita dari terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni terdakwa Abdul Manan Hemuto Alias Manan;

Menimbang, bahwa berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang warna merah dengan sarung parang yang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa ABDUL MANAN HEMUTO Alias MANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Mentepkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash warna biru tanpa nomor Polisi  
**Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni terdakwa Abdul Manan Hemuto Alias Manan;**
  - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang warna merah dengan sarung parang yang terbuat dari kayu;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh kami **FIRDAUS ZAINAL, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAMSURAH, S.H** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **YUNUS ACHMAD, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh **MOH REZA RUMONDOR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato serta Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HAMSURAH, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUNUS ACHMAD, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)